



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR 250 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor BA 249/PP.07-BA/7202/3/2026 tanggal 2 April tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Poso Provinsi

Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

Kasubag. Politik dan Hukum



Muhammad Fahrul Podunge

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR 250 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Poso Kota	7	8.563	8.830	17.393
2	Poso Pesisir	16	8.515	8.565	17.080
3	Lage	16	8.279	8.081	16.360
4	Pamona Puselemba	11	7.660	7.577	15.237
5	Pamona Timur	13	4.926	4.728	9.654
6	Pamona Selatan	12	8.406	8.370	16.776
7	Lore Utara	7	6.602	5.998	12.600
8	Lore Tengah	8	2.155	1.833	3.988
9	Lore Selatan	8	2.831	2.627	5.458
10	Poso Pesisir Utara	10	6.718	6.332	13.050
11	Poso Pesisir Selatan	9	3.823	3.721	7.544
12	Pamona Barat	6	4.071	3.907	7.978
13	Poso Kota Selatan	5	3.671	3.906	7.577
14	Poso Kota Utara	7	4.795	4.893	9.688
15	Lore Barat	6	1.340	1.253	2.593
16	Lore Timur	5	2.960	2.544	5.504
17	Lore Piore	5	1.745	1.519	3.264
18	Pamona Tenggara	9	3.095	2.927	6.022
19	Pamona Utara	10	5.825	5.698	11.523
Total		170	95.980	93.309	189.289

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge